

TAJUK RENCANA

Minyak Goreng Lagi

KETERSEDIAAN minyak goreng (migor) bersubsidi yang selama beberapa bulan menjadi permasalahan serius untuk sebagian masyarakat, sampai saat ini belum juga dapat diatasi oleh pemerintah. Problema belum teratasi, muncul masalah baru setelah pemerintah mencabut aturan mengenai minyak goreng curah.

Belum lagi ketersediaan minyak goreng teratasi, masarakat dikejutkan dengan pernyataan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung), Ketut Sumedana, yang mengatakan akan bersikap terhadap kasus yang sedang ditangani, terkait failitasi ekspor minyak goreng.

Disebutkan, setelah terjadi kelangkaan minyak goreng, pemerintah melakukan pembatasan ekspor CPO dan turunannya dengan menerbitkan Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 129 Tahun 2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (DMO) dan harga penjualan dalam negeri (DPO).

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2022 tanggal 4 Maret, diduga beberapa perusahaan yang memperoleh fasilitas ekspor minyak goreng tahun 2021-2022 menyalahgunakan fasilitas dan tidak melaksanakan persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan. Antara lain besaran jumlah kebutuhan dalam negeri (DMO) sebesar 20 persen menjadi 30 persen.

Perbuatan tersebut, menurut Ketut Sumedana, berpotensi menimbulkan kerugian negara dan perekonomian negara. Hal ini yang kemudian menjadi dasar pertimbangan bagi tim penyelidik untuk menentukan sikap dan menaikkan penyelidikan kasus pemberian fasilitas ekspor mi-

nyak goreng ke tahap penyelidikan.

Terlepas dari persoalan yang sedang ditangani Kejagung, fakta di lapangan menunjukkan adanya kelangkaan minyak goreng. Seperti fakta yang ditemukan Satgas Mafia Pangan Polres Karanganyar, minyak goreng curah menghilang di tingkat distributor. Sementara itu pasokan di pasar tradisional sangat terbatas.

Menurut Wakapolres Karanganyar Kopol Purbo Adjar Waskito, inspeksi mendadak (sidak) Satgas Mafia Pangan menasar distributor migor curah dari hulu ke hilir. Satgas mendapati fakta bahwa tidak ada penimbunan di tingkat distributor maupun pengecer. Kelangkaan terjadi akibat permintaan tinggi namun pasokan kurang lancar. Karena itu Sagas Mafia Pangan Karanganyar akan terus mengamati perkembangan pasar dan mencegah terjadi penimbunan.

Dalam sidak di salah satu gudang distribusi, ditemukan 600 karton migor kemasan edar dengan harga Rp 22.000 perliter. Di gudang lain, ditemukan puluhan jeriken migor curah kosong dan tidak ada aktivitas. Gudang tersebut sudah delapan hari tidak dipasok migor curah dari pabrik di Semarang.

Menurut pimpinan gudang, sejak pemerintah mencabut subsidi migor kemasan, pengecer berbondong-bondong membeli migor di gudang tersebut, yang memang melayani pembelian dan penyaluran migor ke pasar-pasar tradisional.

Sedemikian berat masalah yang harus dihadapi sebagian masyarakat, khususnya kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah. Sedemikian berlarut-larut permasalahan minyak goreng ini. Sumber permasalahan dapat disimpulkan ada di distribusi. Ini akan sampai kapan? □

Polemik BPJS Kesehatan Jadi Syarat Jual Beli

Ahmad Yubaidi

ngan. Ada yang menerima dan ada yang menolak dengan alasan masing-masing. Bagi penulis, adanya usaha pemerintah untuk memaksimalkan program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan bentuk tanggungjawab negara (melalui pemerintah) terhadap rakyatnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 yang me-



KR-JOKO SANTOSO

PENDAFTARAN mengenai peralihan hak karena jual beli diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 5 PP Nomor 24 Tahun 1997 tersebut menjelaskan bahwa Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Selanjutnya, Pasal 6 Ayat (2) menjelaskan, dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu PPA dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Setiap peralihan hak milik atas tanah wajib didaftarkan pada kantor pertanahan setempat. Pendaftaran peralihan hak tersebut bertujuan agar pihak ketiga mengetahui bahwa sebidang tanah tersebut telah dilakukan jual beli. Bila jual beli tanah tidak didaftarkan dan bidang tanahnya tidak dikuasai secara langsung oleh pemilik baru, maka akan memberi peluang bagi yang mempunyai niat tidak baik untuk menjual kembali tanah tersebut kepada pihak lain. Untuk itu, dengan mendaftarkan tanahnya, maka akan mendapatkan Surat Tanda Bukti Pemilikan Tanah (sertipikat tanah) dari kantor pertanahan.

Seiring berjalannya waktu, muncul Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Salah satu bunyi di dalam instruksi tersebut yaitu 'Menteri Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional'. Ini menandakan bahwa bagi siapapun yang akan melakukan jual beli dan kemudian melakukan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena jual beli di kantor pertanahan, maka wajib melampirkan bukti menjadi peserta (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) BPJS Kesehatan.

Adanya aturan baru tersebut tentu mendapatkan respons dari berbagai kala-

nyatakan 'setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan'.

Menurut teori Gustav Radbuch, tujuan adanya hukum sebagai berikut; pertama, kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Jika melihat alasan adanya ketentuan terbaru mengenai syarat jual beli harus memiliki keanggotaan BPJS yang diatur di dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, yaitu sebagai bentuk penegasan terhadap UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menyatakan bahwa masyarakat harus mengikuti keanggotaan BPJS Kesehatan. Artinya,

Inpres ini merupakan bentuk kepastian hukum, karena bila tidak ada kepastian hukum, orang tidak akan mengetahui apa yang akan diperbuatnya dan pada akhirnya akan menimbulkan kekacauan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum, di mana sampai saat ini masyarakat Indonesia yang aktif menjadi keanggotaan BPJS Kesehatan baru sekitar 86%. Untuk itu, guna mencapai angka 100%, maka Inpres tersebut mengharuskan pada berbagai kementerian, terkhusus pada kementerian ATR/BPN perihal syarat jual beli harus melampirkan keanggotaan BPJS Kesehatan.

Kedua, kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Kemunculan Inpres tersebut tidak semata-mata dinilai sebagai keharusan masyarakat menjadi anggota BPJS Kesehatan dan melakukan pembayaran setiap bulannya saja, juga akan memberi kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan menjadi anggota BPJS Kesehatan, masyarakat akan tetap mendapat pelayanan kesehatan meski saat itu tidak memiliki biaya, karena biaya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Ketiga, keadilan (*Gerechtigkeit*). Adanya aturan mengenai BPJS Kesehatan yang menjadi syarat jual beli ditunjukkan dan diperuntukkan bagi siapa saja yang melakukan jual beli dan berapapun nominalnya. Tidak ada perbedaan, semua yang melakukan jual beli harus melampirkan keanggotaan BPJS Kesehatan, sehingga ini dinilai adil karena tidak membeda-bedakan siapa pelakunya dan berapa nominalnya. □

**) Dr Ahmad Yubaidi SH. Akademisi, Notaris dan PPA Kota Yogyakarta.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Memutus Mata Rantai Kekerasan Anak

Nurul Lathiffah

PERISTIWA memilukan pembunuhan di Brebes masih menjadi perhatian publik. Berbagai komentar pun mewarnai media sosial. Ada yang berempati kepada sang ibu yang juga sekaligus menjadi tersangka. Ada pula yang mengutuk, sebab tak selayaknya seorang ibu menghilangkan nyawa anaknya. Menganalisis kasus ini tentu saja membutuhkan berbagai pendekatan. Pengakuan pelaku bahwa masa kecilnya penuh dengan kesedihan seharusnya mampu memberi penegasan bahwa kekerasan terhadap anak harus dihapuskan. Bila anak menjadi korban, tak menutup kemungkinan kelak ia akan menjadi pelaku kekerasan.

Keluarga sebagai unit terkecil kelompok sosial dapat membentuk *blue print* karakter anak. Bila anak dididik dengan penuh kasih sayang, direspons dengan afek positif, maka akan memiliki deposit sikap (afek) dan perasaan positif. Dalam keadaan krisis, deposit positif dapat dijadikan cadangan untuk merespons kondisi yang di luar harapan. Kenyataannya, kasus kekerasan pada anak masih saja identik sebagaimana fenomena gunung es. Lebih miris lagi, pelaku kekerasan justru berasal dari lingkungan inti keluarga. Karena itu, *blue print* pengasuhan ramah anak yang sudah dicanangkan pemerintah dan institusi lain harus semakin masif disosialisasikan kepada masyarakat. Hal ini urgen dilakukan demi pencegahan kekerasan terhadap anak.

Pengelolaan Energi Emosi
Emosi ibarat energi yang tidak bisa musnah begitu saja. Demikian halnya dengan kekerasan terhadap anak. Konflik ekonomi dan keluarga dapat menjadi pemantik kemarahan orangtua kepada anak yang berujung kekerasan. Ditambah lagi, rendahnya pengetahuan tentang pengasuhan ramah anak dapat memicu sese-

orang untuk marah dan bersikap kasar pada anak. *Parenting skills* sesungguhnya merupakan bagian yang amat urgen dalam sebuah keluarga. Tanpa adanya keterampilan tersebut, anak akan rentan menjadi korban kekerasan.

Kekerasan pada anak yang bersinambung dari generasi ke generasi harus segera diputus. Orangtua harus mulai menyadari akan hak-hak yang melekat pada anak. Orangtua dan lingkungan sekitar anak harus pula mau dan terus belajar untuk menjadi figur *parents* yang lebih baik. Anak adalah manusia sepenuhnya dan bukan hanya dianggap setengah manusia.

Kekerasan fisik terhadap anak sesungguhnya akan membekaskan luka batin yang bila tak dimaafkan dapat memicu *unfinished business*. Konflik yang tak selesai dapat menyublim menjadi trauma, dendam, dan toksik yang tetap dibawa pada fase hidup selanjutnya. Pemaafan terhadap trauma masa kecil dan masa lalu yang tidak nyaman adalah saklar 'on' kehidupan bermakna yang siap terhubung dengan masa depan tanpa residu konflik di masa lampau.

Peningkatan Parenting Skills
Sejatinya, *blue print* pengasuhan ramah anak sudah banyak mengemuka melalui program-program pemerintah. *Blue print* pengasuhan ramah anak diturunkan menjadi sesi-sesi pelatihan dan pertemuan peningkatan kapasitas keluarga. Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) misalnya, peningkatan *parenting skills* Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan salah satu target pencapaian program. Di

sisi lain, banyak pula ormas yang turut berkiprah dalam kampanye pengasuhan ramah anak.

Peningkatan *parenting skills* harus menjadi fokus perhatian bersama. *Parenting skills* yang dimiliki orangtua memungkinkan anak-anak diasuh dengan layak dan humanis di rumah. Memastikan bahwa setiap keluarga memiliki daya asuh ramah anak sama halnya dengan mencegah kekerasan pada anak (baca: memutus mata rantai kekerasan). Saatnya, semua pihak bersinergi untuk membangun iklim pengasuhan ramah anak. Orangtua (ibu dan ayah) harus sama-sama menyadari bahwa pengasuhan merupakan tugas bersama. Pun demikian, masyarakat harus menyediakan dukungan sosial yang handal agar iklim ramah anak dapat pula terbangun di luar konteks keluarga. Wallahu'alam. □

**) Nurul Lathiffah S Psi MPsi. Konselor LKP3A Fatayat di Gunungkidul.*

Pojok KR

Dalam kebijakan pangan, pemerintah harus tegas dari hulu sampai hilir.
-- Cegah permainan.

Selama lebaran, Pemda DIY akan optimalkan peran Satgas Kalurahan.
-- Harus disiapkan.

Pemkab Temanggung targetkan petani tanam 500 ribu bibit kopi.
-- Kopi Temanggung.

Berabs

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Digital Marketing di KUA Sewon Bantul

PANDEMI Covid-19 memudahkan segera berakhir. Sehingga kegiatan ekonomi bergeliat lagi. Apalagi sekarang sudah dibebaskan mudik, berkumpul bersama keluarga seuai menjaleni puasa Ramadan, tentu berdampak banyak kepada ekonomi kerakyatan. Itulah sebabnya, untuk meningkatkan kemampuan marketing ekonomi umat, diselenggarakan pelatihan marketing berbasis digital belum lama ini. Acara tersebut digelar oleh penyelenggara wakaf Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Bantul Bersama KUA Kecamatan Sewon Bantul. Acara diikuti oleh 30 orang, terdiri dari penerima manfaat/bantuan ekonomi umat beserta para pendampingnya, di RM Parangtritis Bantul. Acara dsibuka oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Bantul H Aidi Johansyah, MM. Diharapkan pelatihan akan mampu meningkatkan ketrampilan bagi penerima manfaat program ekonomi umat. □

Latifah, KUA Kecamatan Sewon Bantul.

Selektif Memilih Tanaman

KINI wilayah DIY akan segera memasuki musim pancaroba, karena akan menrambah musim kemarau. Yang perlu diperhatikan adalah para petani untuk lebih cermat untuk menentukan jenis tanaman apa yang akan dipilih. Paling tidak untukantisipasi, agar tidak rugi. Musim yang sulit diprediksi, tetap harus disikap para pe-

tani untuk mencermati apa yang akan ditanam di lahannya pada musim tanam berikutnya. Yang perlu diperhatikan lagi adalah menentukan tanaman dengan asumsi tanaman yang harga jual komoditinya tinggi, mengingat harga pupuk juga tidak murah. □

Ir Johansyah Syahputra, Margo Agung, Seyegan Sleman.

Kedaulatan Rakyat
SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerbit: Drs H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019). **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo S.Sos.
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lempersari No 62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.
Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.